

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

KAJIAN AKADEMIK
PEMEKARAN KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Kerjasama
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Dengan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2012



KATA PENGANTAR

Kajian pemekaran ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dimana sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa dalam melakukan pembentukan daerah, pemerintah daerah melibatkan unsur perguruan tinggi negeri terdekat yang ada di kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.

Pemekaran daerah termasuk substansi penting kalau berkaitan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Dengan adanya perubahan paradigma otonomi daerah sampai ke tingkat Kecamatan membuka peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran di sejumlah Kecamatan. Pemekaran Kecamatan dianggap mendesak agar pengelolaan daerah semakin mudah. Bupati dan Walikota banyak yang tertarik untuk melakukan pemekaran Kecamatan dalam rangka mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran Kecamatan, kegiatan susulan lainnya adalah penempatan lokasi pusat Kecamatan agar optimal dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara normatif menggariskan bahwa Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan yang dapat dilakukan di tingkat Kecamatan atau Kelurahan, tidak perlu

beramai-ramai ke tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian, lokasi kantor Kecamatan yang tepat adalah yang mudah dijangkau oleh seluruh warga masyarakat Desa atau Kelurahan setempat, memberi dampak efektif dan efisien bagi masyarakat, dan tentu saja dapat memotong birokrasi yang berbelit-belit.

Dengan asumsi yang dibangun di atas, sebuah Kecamatan yang terlalu gemuk dengan jumlah Desa/Kelurahan yang banyak tidak lagi efektif dan efisien. Studi ini pada dasarnya merupakan upaya ilmiah dalam melakukan pemekaran Kecamatan pada kasus Kecamatan Pampangan dan memilih salah satu Desa hasil pemekaran untuk dijadikan pusat pemerintahan Kecamatan baru. Semangat dari studi ini adalah dengan penempatan lokasi pelayanan publik yang tepat, diharapkan secara bertahap dapat membangun wilayah secara lebih merata dan meningkatkan pelayanan publik.

Seperti halnya Kecamatan Pampangan yang memiliki banyak Desa perlu dilakukan pemekaran. Setelah melakukan pemekaran, pada akhirnya perlu memilih salah satu Desa yang layak dijadikan Pusat Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kajian pemekaran ini prosesnya dibagi melalui dua tahapan yaitu **pertama**; observasi dan pengumpulan data di lapangan. Pada tahapan observasi tim kajian langsung datang ke Kecamatan Pampangan untuk mengetahui kondisi teknis wilayah tersebut. Beberapa data yang berhubungan syarat administratif, wilayah dan teknis

pemekaran menjadi fokus utama bagi tim kajian. **Kedua**; pembuatan laporan dengan melakukan inventarisasi, kategorisasi, sistematisasi, analisis dan kesimpulan. Dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari adanya pemekaran maka diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kajian ini berhubungan dengan pencarian data syarat pemekaran. Pada tahapan observasi tim kajian melihat langsung kondisi teknis dan wilayah dari desa-desa yang akan masuk dalam wilayah calon kecamatan. Oleh karena itu tantangan yang paling nyata adalah faktor akses menuju desa yang tidak mudah. Karena ada desa yang akses transportasinya harus melewati jalan yang sangat rusak parah atau harus menyebrang sungai. Sedangkan terkait dengan data teknis kendala yang dihadapi adalah terkait dengan faktor kelengkapan informasi statistik mengenai perkembangan hal-hal teknis yang menjadi indikator penilaian wilayah calon pemekaran. Karena *update* data teknis biasanya memang selalu menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya beberapa hal teknis harus dibuktikan lagi di lapangan oleh tim kajian.

Laporan kajian ini dapat selesai karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya sehingga kajian ini selesai dengan baik.

Inderalaya, Pebruari 2012
Tim Kajian

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | vii |
| Daftar Gambar | ix |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 11 |
| 1.3. Tujuan Kajian | 12 |
| 1.4. Hasil dan Manfaat | 12 |
| 1.5. Metode Kajian | 13 |
| 1.6. Dasar Hukum | 16 |
| 1.7. Sistematika Pelaporan | 22 |
| Bab 2 Tinjauan Umum Kecamatan | 24 |
| 2.1 Aspek Fisik | 24 |
| 2.1.1 Letak geografis..... | 24 |
| 2.1.2 Luas wilayah | 24 |
| 2.2 Aspek Sosial..... | 26 |
| 2.2.1 Budaya | 26 |
| 2.2.2 Kependudukan | 27 |
| 2.2.3 Rumah tangga..... | 29 |
| 2.2.4 Pendidikan | 30 |
| 2.2.5 Tenaga medis dan kesehatan | 33 |
| 2.2.6 Peribadatan | 36 |
| 2.2.7 Sarana olahraga..... | 37 |
| 2.3.8 Balai Pertemuan..... | 39 |
| 2.3 Aspek Ekonomi | 40 |

| | | |
|-------|--|----|
| 2.3.1 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank | 40 |
| 3.1 | 2.3.3 Pertokoan | 41 |
| | 2.3.4 Pasar | 42 |
| 2.4 | Aspek Transportasi | 42 |
| | 2.4.1 Akseibilitas | 42 |
| | 2.4.2 Kondisi Jalan | 43 |
| | 2.4.3 Waktu Perjalanan | 44 |
| | 2.4.4 Jumlah Kendaraan Bermotor | 44 |
| | Bab 3 Alternatif Pemekaran Kecamatan | 46 |
| 3.1 | Syarat Pemekaran..... | 46 |
| | 3.1.1 Dasar Pemekaran | 46 |
| | 3.1.2 Syarat Administratif | 55 |
| | 3.1.3 Syarat Kewilayahan..... | 59 |
| | 3.1.4 Syarat Teknis | 59 |
| 3.2 | Dampak Pemekaran..... | 64 |
| | 3.2.1 Pelayanan publik | 64 |
| | 3.2.2.Pemberdayaan | 67 |
| | 3.2.3 Pembangunan..... | 68 |
| 3.3 | Kemampuan Calon Kecamatan..... | 70 |
| | 3.3.1 Usul pemekaran | 70 |
| | 3.3.2 Penilaian kemampuan calon kecamatan..... | 71 |
| 3.4 | Pemilihan Ibukota Kecamatan..... | 73 |
| | 3.4.1 Dasar Pemilihan | 73 |
| | 3.4.2 Kondisi dan Letak Geografis | 74 |
| | 3.4.3 Pemilihan Ibu kota | 75 |
| | 3.4.4 Nama dan Ibukota Kecamatan | 75 |
| | Bab 4 Penutup | 77 |
| 4.1 | Simpulan | 77 |
| 4.2 | 4.2. Rekomendasi | 79 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|--|---------|
| Tabel. 1 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk | 25 |
| Tabel. 2 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Kecamatan Pampangan Tahun 2011 | 25 |
| Tabel. 3 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Dalam Wilayah Ex Marga Keman Tahun 2011 | 26 |
| Tabel. 4 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Kecamatan Pampangan Tahun 2010 | 27 |
| Tabel. 5 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Kecamatan Pampangan Tahun 2011 | 28 |
| Tabel. 6 | Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Kecamatan Ex Marga Keman Tahun 2011 | 28 |
| Tabel. 7 | Rasio Jumlah Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Tahun 2010..... | 28 |
| Tabel. 8 | Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2010..... | 29 |
| Tabel. 9 | Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2011..... | 29 |
| Tabel. 10 | Persentase Rumah Tangga Pelanggan Listrik Tahun 2010..... | 30 |
| Tabel. 11 | Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD Tahun 2010..... | 31 |
| Tabel. 12 | Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD Tahun 2011 | 31 |
| Tabel. 13 | Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD Tahun 2011 | 31 |
| Tabel. 14 | Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP Tahun 2010..... | 32 |
| Tabel. 15 | Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP Tahun 2011 | 32 |
| Tabel. 16 | Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP Tahun 2011 | 32 |

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel. 17 | Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA Tahun 2010..... | 33 |
| Tabel. 18 | Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA Tahun 2011..... | 33 |
| Tabel. 19 | Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA Tahun 2011..... | 33 |
| Tabel. 20 | Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2010..... | 34 |
| Tabel. 21 | Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 34 |
| Tabel. 22 | Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 35 |
| Tabel. 23 | Rasio Fasilitas Kesehatan Per Penduduk Tahun 2011..... | 35 |
| Tabel. 24 | Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk Tahun 2010..... | 35 |
| Tabel. 25 | Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 36 |
| Tabel. 26 | Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 36 |
| Tabel. 27 | Rasio Tenaga Medis Per Penduduk Tahun 2011 | 36 |
| Tabel. 28 | Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2010..... | 37 |
| Tabel. 29 | Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 37 |
| Tabel. 30 | Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 37 |
| Tabel. 31 | Rasio Sarana Peribadatan Per Penduduk Tahun 2011..... | 37 |
| Tabel. 32 | Rasio Fasilitas Olah Raga Per 10.000 Penduduk Tahun 2010..... | 38 |
| Tabel. 33 | Rasio Fasilitas Olah Raga Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 38 |
| Tabel. 34 | Rasio Fasilitas Olah Raga Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 38 |
| Tabel. 35 | Rasio Fasilitas Olah Raga Per Penduduk Tahun 2011..... | 39 |
| Tabel. 36 | Jumlah Balai Pertemuan..... | 39 |

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel. 37 | Jumlah Balai Pertemuan..... | 39 |
| Tabel. 38 | Jumlah Balai Pertemuan..... | 40 |
| Tabel. 39 | Jumlah Balai Pertemuan..... | 40 |
| Tabel. 40 | Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10.000 Penduduk Tahun 2010..... | 40 |
| Tabel. 41 | PDRB Per kapita Tahun 2010..... | 40 |
| Tabel. 42 | Laju Pertumbuhan Ekonomi..... | 41 |
| Tabel. 43 | Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Pendudu..... | 41 |
| Tabel. 44 | Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk..... | 41 |
| Tabel. 45 | Kelompok Pertokoan Kec Ex Marga Keman..... | 41 |
| Tabel. 46 | Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk..... | 42 |
| Tabel. 47 | Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk Tahun 2011..... | 42 |
| Tabel. 48 | Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk..... | 42 |
| Tabel. 49 | Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2010..... | 43 |
| Tabel. 50 | Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 201..... | 43 |
| Tabel. 51 | Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2010..... | 44 |
| Tabel. 52 | Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2011..... | 45 |
| Tabel. 53 | Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ex Marga Keman | 57 |
| Tabel. 54 | Persetujuan Pemekaran Oleh BPD dan Kepala Desa | 57 |
| Tabel. 55 | Persetujuan Pembentukan Kecamatan oleh Kepala Desa | 58 |
| Tabel. 56 | Penilaian Kemampuan Calon Kecamatan (Ex Marga Keman) untuk Menjadi Kecamatan..... | 71 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1 Peta Kecamatan Pampangan | 24 |
| Gambar 2 Peta Desa ex Marga Keman | 74 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa NKRI dibagi atas susunan daerah-daerah di bawahnya secara hirarkis, yaitu dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal (*territorial or regional division of power*).¹

Berkaitan dengan keberadaan daerah otonom tersebut di atas maka persoalan yang sangat krusial dalam dinamika pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait dengan kewenangan mengusulkan pemekaran daerah otonom dan kewenangan melakukan pemekaran wilayah administrasi (kecamatan), pemekaran Desa dan pemekaran Kelurahan. Pemekaran daerah merupakan salah satu cara dalam pembentukan daerah otonom. Seperti dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004) mengatur bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 57.

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Pembentukan daerah otonom, pemekaran wilayah administrasi, pemekaran Desa dan pemekaran Kelurahan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat selain sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan pertimbangan dari, aspek sosial budaya, aspek sosial politik, aspek pertahanan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.²

Pemekaran daerah otonom, pemekaran wilayah administrasi, pemekaran Desa dan pemekaran Kelurahan merupakan sesuatu yang sangat penting pada masa pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Bagir Manan mengemukakan bahwa perlunya otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi bukan hanya sekedar untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Selanjutnya menurut Bagir Manan, jika hanya efisiensi dan efektifitas tersebut saja yang menjadi tujuan maka dengan adanya teknologi modern, efisiensi dan efektifitas tersebut akan

² HAW Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) hal.134-135.

dapat dicapai meskipun daerah tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri:³

Pemekaran daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih aspiratif dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat. Pemekaran demikian dimaksudkan juga untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya di daerah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan. Namun demikian dalam perkembangan pemekaran daerah otonom sampai sekarang sebagian kecil berimplikasi munculnya konflik sosial yang bersumber pada baik mengenai tapal batas dan pemanfaatan sumber daya maupun kerjasama antar daerah. Konflik demikian ditenggarai melibatkan kepentingan politik berbagai kalangan, sehingga tujuan utama pemekaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Kasus demikian tentu berbeda dalam konteks pemekaran kecamatan. Hal ini karena pemekaran kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi public dan pembinaan masyarakat di tingkat terendah (Desa dan Kelurahan), karena itu memang berbeda dengan pemekaran daerah otonom khususnya kabupaten/kota.

³ Seperti dikutip Helmanida, *Perbandingan Sistem Rumah Tangga Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah*, Majalah Simbur Cahaya No. 20 Tahun VII September 2002, hlm. 962

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah di bidang administrasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja atau wilayah administrasi, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama

Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Mengacu pada uraian mengenai fungsi camat tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya. Oleh karena itu pemekaran kecamatan membuka kesempatan dan ruang bagi daerah untuk dapat memberdayakan potensi daerah demi mengejar ketertinggalan dengan melakukan percepatan pembangunan, sehingga diharapkan terjadi pemerataan dan penyebaran hasil pembangunan.

Dalam semangat dan konteks itulah pemekaran suatu daerah dilakukan, baik pada daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan. Oleh karena itu di dalam kerangka berpikir demikian usulan masyarakat eks Marga Keman untuk membentuk sebuah kecamatan baru sesungguhnya harus dilihat sebagai aspirasi publik dalam kerangka demokrasi.

Usulan pembentukan kecamatan Eks Marga Keman diajukan oleh 10 desa yang secara historis termasuk ke dalam wilayah Pemerintahan Marga Keman. Marga Keman secara historis meliputi 7 desa yaitu: Desa Keman, Desa Ulak Kemang, Desa Kandis, Desa Ulak Depati, Desa Tapus, Desa Pulau Layang, dan Desa Sepang. Kemudian pada era reformasi dilakukan pemekaran terhadap beberapa desa. Desa Ulak Kemang dipecah menjadi dua yaitu Desa Ulak Kemang dan dan Desa Ulak Kemang Baru. Kemudian Desa Keman dimekarkan menjadi tiga desa, yaitu Desa Keman, Desa Ulak Pianggu, dan Desa Keman Baru. Oleh karena itulah maka 10 desa tersebut memiliki kedekatan baik sosiologis, sejarah, budaya, maupun psikologis.

Secara sosiologis masyarakat sepuluh desa tersebut merupakan satu marga yang yaitu Marga Keman. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan marga di daerah Sumatera Selatan, sebelum dilakukan penyeragaman sistem pemerintahan menjadi pemerintahan desa (tahun 1983), merupakan suatu bentuk pemerintahan otonom terendah dan sangat efektif dalam mengelola pemerintahan sampai tingkat dusun

(sekarang Desa). Pemerintahan Marga Keman merupakan salah satu pemerintahan marga yang cukup berhasil kala itu. Pemerintahan Marga Keman di bawah pimpinan Pasirah Ahmad Ambon pernah menjadi pemerintahan marga terbaik se-Sumatera Selatan pada sekitar tahun 1975. Ahmad Ambon sendiri secara pribadi pernah mendapatkan penghargaan baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Prestasi masa lalu merupakan suatu modal yang sangat baik untuk pengembangan eks Marga Keman menjadi kecamatan pada masa yang akan datang.

Selain itu kedekatan adat istiadat dan kebiasaan juga merupakan hal yang penting. Persatuan dan gotong royong pada masyarakat Marga Keman relatif masih terpelihara, hal ini terlihat misalnya pada saat ada anggota masyarakat yang mengadakan hajatan pernikahan, kematian dan lain-lain. Hal ini terbukti dari hasil observasi yang dilakukan untuk menyusun usulan pemekaran ini.

Secara faktual, Kecamatan Pampangan sendiri wilayahnya meliputi 21 desa memang terlalu luas. Dengan 21 desa maka efektifitas pelayanan publik yang dilaksanakan tidak dapat maksimal, dalam konteks itu persoalan rentang kendali menjadi persoalan yang sangat penting. Pemerintah kecamatan tidak dapat dengan cepat merespon setiap aspirasi dan usulan masyarakat desa, yang disebabkan tidak hanya oleh banyaknya persoalan dan aspirasi tersebut, akan tetapi juga disebabkan

karena luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Ketidakmampuan pemerintah kecamatan merespon tuntutan masyarakat tersebut menyebabkan munculnya persepsi-persepsi negatif dari masyarakat desa seolah-olah masyarakat desa tertentu tidak diperhatikan. Ada sebagian desa “dianakemaskan” dan ada lagi sebagian desa yang merasa “dianaktirikan” oleh pemerintah kecamatan. Sebagaimana hasil obeservasi beberapa desa yang termasuk ke dalam eks Marga Keman menghadapi kendala-kendala mendasar, misalnya infrasturktur transportasi yang tidak memadai. Desa Pulau Layang dan Desa Ulak Pianggu sebagai contoh, kedua desa ini sesungguhnya merupakan desa-desa yang berdasarkan jarak merupakan desa-desa yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, namun kenyataannya kedua desa ini dapat dikatakan hampir terisolasi. Desa Pulau Layang berjarak kurang dari 4 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Pampangan akan tetapi jalan yang menghubungkan desa tersebut dengan desa sekitar sangat sempit dan dalam kondisi sangat buruk. Demikian pula Desa Ulak Pianggu, desa inipun hanya berjarak kurang dari 4 Km dari ibukota kecamatan yang hanya dipisahkan oleh sungai dengan jalan kecamatan, sementara jembatan penghubung tidak ada. Selama ini warga menggunakan perahu sebagai sarana transportasi baik untuk mobilitas penduduk maupun untuk mengangkut sembako, bahan-bahan bangunan dan hasil bumi. Sebelumnya pemerintah desa telah

mengusulkan pembangun jembatan dan telah menyediakan lahan namun belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah lebih tinggi.

Kecamatan Pampangan sendiri pada awalnya terdiri dari tiga marga, yaitu Marga Keman, Marga Pampangan, dan Marga Lampam. Kemudian ketika dilakukan pemekaran kecamatan, desa-desa yang termasuk eks Marga Lampam membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam. Menurut Bapak Arpan tokoh Marga Keman, seharusnya eks Marga Keman yang menjadi kecamatan terlebih dahulu, namun pada saat itu pembentukan kecamatan eks Marga Keman memiliki kendala yaitu tidak tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pemerintahan, seperti perkantoran dan lain-lain.

Pada saat ini masyarakat eks Marga Keman terutama warga Desa Keman melalui Yayasan Marga Putra Keman telah menyediakan lahan seluas 0,75 Ha untuk keperluan fasilitas perkantoran kecamatan yang direncanakan. Karena itu sepuluh desa yang termasuk eks Marga Keman tersebut pada bulan Januari 2011 telah mengajukan usulan pembentukan kecamatan eks Marga Keman. Kesepuluh desa tersebut baik itu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat-perangkatnya maupun badan permusyawaratan desa sepakat dan menyetujui pengusulan pembentukan kecamatan eks Marga Keman.

Pemekaran kecamatan Pampangan tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih aspiratif dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat,

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan. Namun demikian dalam proses pemekaran kecamatan tentu tidak terlepas dengan permasalahan mengenai efektivitas pemekaran, pelayanan publik, ataupun kemungkinan munculnya masalah yang berpotensi konflik, seperti terjadi di daerah lain. Walaupun dalam sejarah pemekaran dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya hal demikian tidak pernah terjadi. Namun demikian usulan ini tetap mengutamakan kajian akademik untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas pemekaran dan mampu memberikan gambaran mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap kehidupan sosial ekonomi daerah, kualitas pelayanan publik serta tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah sebagaimana cita-cita pemekaran wilayah kecamatan Pampangan menjadi Kecamatan Pampangan sebagai kecamatan induk dan kecamatan Keman sebagai kecamatan pemekaran.

1.2 Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan akses pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan?
- 2) Bagaimana kemampuan daerah Kecamatan Pampangan untuk dilakukan pemekaran menurut PP No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan?

1.3 Tujuan Studi

- 1) Untuk menganalisis dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan akses pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan.
- 2) Untuk menganalisis kemampuan daerah kecamatan Pampangan untuk dilakukan pemekaran menurut PP No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

1.4 Hasil dan Manfaat

- 1) Landasan akademik bagi Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir dalam mempertimbangkan rencana pemekaran Kecamatan Pampangan sekaligus sebagai syarat yuridis dalam menerbitkan peraturan daerah terkait dengan pemekaran kecamatan seperti yang ditegaskan dalam PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Berdasarkan PP tersebut bahwa kajian pembentukan kecamatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan unsur perguruan tinggi negeri terdekat yang ada di kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.
- 2) Konsep tentang pemekaran kecamatan yang dapat digunakan sebagai referensi oleh kalangan akademik maupun pengambil kebijakan di pemerintahan berkaitan dengan isu otonomi daerah terutama terkait dengan materi pembentukan daerah.

1.5 Metode Kajian

Kajian akademik terkait dengan pembentukan daerah pada dasarnya juga termasuk penelitian hukum. Oleh karena itu dalam kajian pemekaran Kecamatan Pampangan akan mempergunakan metode penelitian normatif dan empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif, sementara penelitian empiris untuk mendukung kajian yuridis terhadap segala persyaratan pemekaran. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pokok permasalahan penelitian.

Penelitian normatif yang dilakukan terdiri dari penelitian inventarisasi hukum, sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Sementara penelitian empiris didasarkan pada gejala sosial masyarakat kemudian diperkuat oleh teori-teori hukum yang ada dan selanjutnya diabstraksikan (dicari unsur-unsur yuridisnya) sebagai dasar suatu pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan. Penelitian empiris dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi langsung dari masyarakat terutama aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa tentang usulan diadakannya pemekaran.

Adapun dalam kajian ini memerlukan beberapa bahan hukum baik primer, skunder atau tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Desa. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan

hukum primer, seperti RUU, risalah UU, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya dalam kalangan hukum, politik, budaya ekonomi, dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensklopedia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di dasarkan pada data-data kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif untuk mendeskripsikan secara analisis mengenai sistematika, kaidah hukum dan asas-asasnya untuk memahami pemekaran kecamatan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Penekanan pada aspek-aspek tersebut di atas akan dilakukan perbandingan dengan peraturan yang lain dan diharapkan didapatkan taraf sinkronisasi antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penelitian ini lebih difokuskan pada aspek pemahaman secara kualitatif terhadap pemikiran yang telah ada, maka dibutuhkan untuk mengkaji lebih banyak terhadap sumber-sumber data, untuk itu dibutuhkan banyak referensi. Melengkapi referensi dari penelitian ini akan dilakukan penelusuran data di internet dan perpustakaan universitas.

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴ Kegiatan yang dilakukan pada analisis data ini adalah memilih pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang pembentukan daerah. Membuat sistematisasi dari pasal-pasal tersebut, sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan pembahasan pembentukan kecamatan. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini di analisis secara deduktif kualitatif.

Kemudian sesuai dengan jenis datanya yang ditumpukan pada data kepustakaan maka analisis selanjutnya dalam penelitian ini memakai model analisis kualitatif yaitu suatu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran logis yang diambil dari teks peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam tahapan analisis kualitatif tersebut sangat diperlukan adanya suatu interpretasi terhadap teks peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian penelitian ini. Dengan demikian interpretasi ini akan mengungkap tidak sebatas pada apa yang terbaca dalam teks tetapi juga mengungkap secara mendalam apa yang ada dibalik teks tersebut. Pola analisis ini

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal.251-252.

mencoba sejauh mungkin memuat kajian pendekatan politik, ekonomi, filsafat, sosial budaya dan futuristik.

1.6 Dasar Hukum

Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan keragaman daerah. Selain itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Demikian pula dalam Pasal 18B UUD 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, maka kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peranan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta penjelasannya, bahwa di daerah-daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pembentukan suatu daerah otonom baru dimungkinkan memekarkan daerah dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dengan demikian, usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian persyaratan saja, seperti halnya sebagian besar dari usul-usul pembentukan daerah di berbagai provinsi hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis atau faktor sejarah. Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk, tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian, baik daerah yang dibentuk atau dimekarkan dan daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota termasuk daerah pemekaran dapat dihapus apabila daerah-daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian tidak mampu melaksanakan otonominya.

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dikemukakan di atas. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Namun demikian berkaitan dengan syarat pembentukan daerah otonom juga memperhatikan asas hukum dalam bernegara. Menurut M Nasroen, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, bahwa

pembentukan daerah otonom tidak dapat diadakan dengan menarik garis-garis di atas peta dan hanya memperhitungkan syarat-syarat obyektif saja. Selain syarat obyektif, syarat subyektif tidak kalah pentingnya, yaitu dasar kepentingan bersama dan dasar seperasaan antara anggota pergaulan hidup itu (daerah).⁵ Daerah otonom, menurut Nasroen, adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan oleh sebab itu antara rakyat/penduduk daerah otonom itu harus ada ikatan, diantaranya sekepentingan bersama.⁶ Sesuai dengan hukum daerah otonom itu tidak boleh bertentangan atau merusakkan dasar kesatuan. Daerah otonom harus berada dalam lingkungan negara yang berbentuk kesatuan.⁷ Kebijakan membentuk daerah otonom, menurut Nasroen, harus didahului dengan meneliti keadaan masyarakat dan bangsa, yaitu tentang pluralitas suku, corak hidup dan pendirian masing-masing suku.⁸

Dengan nalar hukum pembentukan daerah di atas maka dalam pemekaran kecamatan juga harus memperhatikan secara komprehensif beberapa syarat agar dampaknya tetap sesuai dengan tujuannya. Hal ini penting jika dihubungkan dengan keberadaan kecamatan yang dalam era sekarang ini mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda dengan berpedoman berpedoman pada peraturan pemerintah.

⁵ M. Nasroen, *Soal Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom*, (Jakarta: Endang, 1954), hal.4

⁶ Ibid., hal.4

⁷ Ibid.,hal.9

⁸ Nasroen., hal.9

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (1) otonom, pemekaran wilayah administrasi, pemekaran Desa dan pemekaran Kelurahan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun berdasarkan Pasal 126 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Pasal 2 ayat (1) PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan menegaskan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota

dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Pasal 2 ayat (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

e. Rekomendasi Gubernur

Selain itu berdasarkan PP No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan menegaskan bahwa pemekaran kecamatan harus memenuhi syarat wilayah adalah:

- a. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
- b. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.7 Sistematika Pelaporan

Bab 1 Pendahuluan: meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, hasil dan manfaat, metode kajian, dasar hukum, sistematika pelaporan. Bab II Tinjauan umum Kecamatan; meliputi aspek fisik, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek transportasi. Bab III Alternatif Pemekaran kecamatan; meliputi syarat pemekaran, dampak pemekaran, kemampuan

calon kecamatan, pemilihan ibukota kecamatan. Bab IV Penutup meliputi simpulan dan rekomendasi.

BAB II


TINJAUAN UMUM KECAMATAN

2.1 Aspek Fisik

2.1.1 Letak geografis.

Wilayah Kecamatan Pampangan terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dimana wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak antara 104°, 20' dan 106°,00' Bujur Timur dan 2°, 30' sampai 4°, 15' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif Kecamatan Pampangan berbatasan dengan Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Pedamaran.

Gambar 1
Peta Kecamatan Pampangan



2.1.2 Luas wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Pampangan 177,42 Km² dengan kepadatan penduduk sekitar 156 jiwa per Km². Kecamatan ini terdiri atas

21 desa yaitu desa Desa Pampangan, Desa Pulau Betung, Desa Bangsal, Desa Kuro, Desa Menggaris, Desa Seri Menang, Desa Secondong, Desa Jermun, Desa Serdang, Desa Jungkal, desa Keman, Desa Sepang, Desa Ulak Kemang, Desa kandis, Desa Ulak Depati, Desa Tapus, Desa Pulau Layang, Desa Ulak Pianggu, Desa Ulak Kemang Baru, Desa Keman Baru.

Adapun berdasarkan data tahun 2010 luas wilayah yang efektif dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan industri 429,59 Km².

Tabel 1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Kecamatan Pampangan Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km ²) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|----|-----------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Pampangan | 27.758 | 177,42 | 156 |

Tabel 2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Kecamatan Pampangan Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km ²) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|----|-----------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Pampangan | 29.123 | 844 | 35 |

Sedangkan luas wilayah pembentukan Kecamatan Ex Marga Keman 176 Km² dengan kepadatan penduduk 91 jiwa per Km². Sedangkan Wilayah pembentukan kecamatan Ex Marga Keman terdiri dari 10 desa.

Tabel 3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
Dalam Wilayah Ex Marga Keman Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|----|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 16.137 | 176 | 91 |

2.2 Aspek Sosial

2.2.1 Budaya

Marga Keman adalah salah satu marga yang cukup tua usianya, selain Marga Pampangan, dan Marga Lampam. Marga Keman tersebut telah tercatat dalam sejarah, bahkan telah ada sejak zaman Kesultanan Palembang (1807), pada waktu itu marga Keman dipimpin oleh Depati Rintik. Pada zaman kesultanan dan Penjajahan Belanda pemerintahan marga diperintah oleh Depati, namun ketika Indonesia merdeka Depati berubah menjadi Pesirah (Marga dipimpin oleh Pesirah. Pada awalnya marga keman terdiri atas 7 (tujuh) desa, yaitu Desa Ulak Kemang, Desa Sepang, Desa Keman, Desa Kandis, Desa Ulak Depati, Desa Tapus, Desa Pulau Layang. Sekarang tujuh desa tersebut telah bertambah menjadi 10 (sepuluh) desa, karena adanya 3 (tiga) desa baru yaitu Desa Ulak Kemang Baru, Desa Keman Baru dan Desa Ulak Pianggu.

Sebagai salah satu marga tua di Ogan Komering Ilir, eks Marga Keman memiliki keterikatan yang sangat erat antar desanya. Tiga (tiga) yang baru adalah pemekaran dari desa-desa lama, yang menimbulkan pemukiman baru, dan akhirnya menjadi sebuah desa baru. Oleh karena

itu secara filosofis dan sejarah, warga esk Marga Keman merasa sangat pantas jika mereka berada dalam sebuah pemerintahan kecamatan baru

2.2.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Pampangan pada tahun 2011 sebanyak 29.123 jiwa meningkat dibanding tahun 2010 yang jumlah penduduknya sebanyak 27.758 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 21 desa yaitu Desa Pampangan, Desa Pulau Betung, Desa Bangsal, Desa Kuro, Desa Menggaris, Desa Seri Menang, Desa Secondong, Desa Jermun, Desa Serdang, Desa Jungkal, Desa Keman, Desa Sepang, Desa Ulak Kemang, Desa Kandis, Desa Ulak Depati, Desa Tapus, Desa Pulau Layang, Desa Ulak Pianggu, Desa Ulak Kemang Baru, Desa Keman Baru.

Pembentukan Kecamatan Ex Marga Keman terdiri dari desa Keman, Desa Sepang, Desa Ulak Kemang, Desa kandis, Desa Ulak Depati, Desa Tapus, Desa Pulau Layang, Desa Ulak Pianggu, Desa Ulak Kemang Baru, Desa Keman Baru.

Tabel 4
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
Kecamatan Pampangan Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|----|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Pampangan | 27.758 | 177,42 | 156 |

Tabel 5
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
Kecamatan Pampangan Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|----|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Pampangan | 29.123 | 844 | 35 |

Tabel 6
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
Kecamatan Ex Marga Keman Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
|----|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 16.137 | 176 | 91 |

Selain itu hal yang patut diperhatikan terkait dengan aspek sosial adalah terkait sistem pertahanan. Kondisi keamanan tentu sangat berpengaruh dengan kesejahteraan penduduknya. Karena faktor pertahanan tentu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan suatu wilayah. Adapun jumlah aparat pertahanan Kecamatan Pampangan pada Tahun 2010 sebanyak 22. Sedangkan luas wilayah Kecamatan Pampangan 177,42 Km2. Dengan demikian rasio jumlah aparat pertahanan terhadap luas wilayah adalah 0,1242.

Tabel 7
Rasio Jumlah Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Tahun 2010

| Kecamatan | Jumlah Aparat Pertahanan | Luas Wilayah | Rasio |
|-----------|--------------------------|--------------|--------|
| Pampangan | 22 | 177,42 | 0,1242 |

2.2.3 Rumah tangga

Jumlah rumah tangga di kecamatan Pampangan sebanyak 7402 .
Rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu sebanyak 1740. Dengan demikian rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu di Kecamatan Pampangan berkisar 23,51%.

Tabel 8
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2010

| No | Kecamatan | Rumah Tangga Pemilik Kendaraan Bermotor atau Perahu | Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan | Persentase |
|----|-----------|---|---------------------------------|------------|
| 1. | Pampangan | 1.740 | 7.402 | 23,51 |

Tabel 9
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2011

| No | Kecamatan | Rumah Tangga Pemilik Kendaraan Bermotor atau Perahu | Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan | Persentase |
|----|----------------|---|---------------------------------|------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 1.629 | - | - |

Tabel 10
Persentase Rumah Tangga Pelanggan Listrik Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik | Jumlah Rumah Tangga | Persentase |
|-----------|------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 1. | Pampangan | 1.879 | 7.402 | 25,39 |

2.2.4 Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan masyarakat berarti kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Pampangan akan semakin baik. Agar kualitas pendidikan yang baik dapat tercapai, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan tersebut meliputi gedung sekolah dan ruang kelas dengan disertai fasilitas pendukung yang memadai. Di samping itu ketersediaan guru juga harus mencukupi dengan disertai kurikulum dan manajemen yang baik.

Berdasarkan data Tahun 2010 Jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Pampangan sebanyak 18 dengan jumlah penduduk usia SD sekitar 3.326 jiwa, dengan data demikian rasio jumlah SD perpenduduk usia SD adalah 0,00541. Pada tahun 2011 berdasarkan data di lapangan Jumlah SD sudah mengalami penambahan menjadi 22 SD dengan jumlah

penduduk usia SD 4.610 jiwa, rasio jumlah SD perpenduduk usia SD adalah 0,00477.

Tabel 11
Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah SD | Jumlah Penduduk Usia SD | Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD |
|----|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Pampangan | 18 | 3.326 | 0,00541 |

Tabel 12
Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah SD | Jumlah Penduduk Usia SD | Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD |
|----|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Pampangan | 22 | 4.610 | 0,00477 |

Adapun dari 22 SD tersebut di atas ada di wilayah pembentukan kecamatan baru ex Marga Keman dimana jumlah SD di Kecamatan baru tersedia sebanyak 11 SD dengan jumlah penduduk usia SD 2.321. Dengan demikian rasio jumlah SD per penduduk usia SD 0,00473.

Tabel 13
Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah SD | Jumlah Penduduk Usia SD | Rasio Jumlah SD Per Penduduk Usia SD |
|----|----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 11 | 2.321 | 0,00473 |

Berdasarkan data tahun 2010 jumlah SLTP di Kecamatan Pampangan 6 SLTP dengan jumlah penduduk usia SLTP 1.645 jiwa.

Tabel 14
Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah SLTP | Jumlah Penduduk Usia SLTP | Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP |
|----|-----------|-------------|---------------------------|--|
| 1. | Pampangan | 6 | 1.645 | 0,00365 |

Tabel 15
Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah SLTP | Jumlah Penduduk Usia SLTP | Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP |
|----|-----------|-------------|---------------------------|--|
| 1. | Pampangan | 5 | 2.338 | 0,00213 |

Adapun jumlah SLTP tersebut yang letaknya ada pada kecamatan baru adalah 2 SLTP dengan jumlah penduduk usia SLTP sebanyak 1.221.

Tabel 16
Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah SLTP | Jumlah Penduduk Usia SLTP | Rasio Jumlah SLTP Per Penduduk Usia SLTP |
|----|----------------|-------------|---------------------------|--|
| 1. | Ex Marga Keman | 2 | 1.221 | 0,00163 |

Berdasarkan data tahun 2011 jumlah SLTA di Kecamatan Pampangan ada 2 SLTA dengan jumlah penduduk usia SLTA 2.284. Dengan demikian rasio jumlah SLTA perpenduduk usia SLTA adalah 0,00087.

Tabel 17
Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah SLTA | Jumlah Penduduk Usia SLTA | Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA |
|----|---------------------|-------------|---------------------------|--|
| 1. | Pampangan (21 Desa) | 2 | 1.463 | 0,00137 |

Tabel 18
Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah SLTA | Jumlah Penduduk Usia SLTA | Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA |
|----|---------------------|-------------|---------------------------|--|
| 1. | Pampangan (21 Desa) | 2 | 2.284 | 0,00087 |

Tabel 19
Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah SLTA | Jumlah Penduduk Usia SLTA | Rasio Jumlah SLTA Per Penduduk Usia SLTA |
|----|--------------------------|-------------|---------------------------|--|
| 1. | EX Marga Keman (10 Desa) | | 1.177 | |

2.2.5 Tenaga medis dan kesehatan

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satu indikatornya terkait dengan jaminan atas pelayanan kesehatan bagi

masyarakat. Sarana kesehatan yang saat ini dimiliki Kabupaten OKI selain sebuah rumah sakit tipe C adalah unit puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan, 91 unit puskesmas pembantu, dan 229 unit polindes/poskesdes.

Adapun jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Pampangan pada tahun 2011 ada 18 unit dengan jumlah penduduk 29.123 jiwa. Jumlah tersebut naik karena pada tahun 2010 jumlah fasilitas kesehatannya sebanyak 15 unit dengan jumlah penduduk 27.758 jiwa.

Tabel 20
Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|---------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 1. | Pampangan (21 Desa) | 15 | 27.758 | 5, 40385 |

Tabel 21
Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|---------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1. | Pampangan (21 Desa) | 18 | 29.123 | 6,1807 |

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Pampangan tersebut yang lokasinya berada di wilayah calon kecamatan (ex marga keman) ada 8 unit dengan jumlah penduduk 16.137. Dengan demikian rasio fasilitas kesehatan Per 10.000 penduduk tahun 2011 adalah 4,9576.

Tabel 22
Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1. | Ex Marga Keman (10 Desa) | 8 | 16.137 | 4,9576 |

Tabel 23
Rasio Fasilitas Kesehatan Per Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| 1. | Ex Marga Keman (10 Desa) | 8 | 16.137 | 0,000495 |

Dalam pelayanan kesehatan yang lebih penting adalah terkait dengan tenaga medis di wilayah bersangkutan. Berdasarkan data lapangan jumlah tenaga medis Kecamatan Pampangan pada tahun 2011 adalah sebanyak 53 orang. Jumlah tersebut lebih besar dari tahun 2010 yang hanya sebanyak 38 orang. Hal ini tentu sangat positif demi terciptanya pelayanan kesehatan yang maksimal karena keberadaan tenaga medis sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 24
Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk Tahun 2010

| No | Kecamatan | Tenaga Medis* | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|-----------|---------------|-----------------|-------|
| 1. | Pampangan | 38 | 27.758 | 13,69 |

Tabel 25
Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Tenaga Medis* | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|-----------|---------------|-----------------|--------|
| 1. | Pampangan | 53 | 29.123 | 18,198 |

Jumlah tenaga medis tersebut yang bekerja di wilayah calon kecamatan baru (ex marga keman) ada 24 orang. Kalau jumlah penduduk di wilayah calon kecamatan baru adalah 16.137 maka rasio tenaga medis per penduduk tahun 2011 adalah 0,00148.

Tabel 26
Rasio Tenaga Medis Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Tenaga Medis* | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|----------------|---------------|-----------------|--------|
| 1. | Ex Marga Keman | 24 | 16.137 | 14,872 |

Tabel 27
Rasio Tenaga Medis Per Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Tenaga Medis* | Jumlah Penduduk | Rasio |
|----|----------------|---------------|-----------------|---------|
| 1. | Ex Marga Keman | 24 | 16.137 | 0,00148 |

2.2.6 Peribadatan

Tempat peribadatan merupakan sarana penting bagi umat beragama. Keberadaan tempat ibadah di desa-desa kecamatan Pampangan cukup lengkap. Karena mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam maka seluruh desa tersedia mesjid.

Tabel 28
Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Sarana Peribadatan | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Pampangan | 25 | 27.758 | 9,00641 |

Tabel 29
Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Sarana Peribadatan | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Pampangan (21 Desa) | 22 | 29.123 | |

Tabel 30
Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Sarana Peribadatan | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Ex Marga Keman (10 Desa) | 11 | 16.137 | 6,8166 |

Tabel 31
Rasio Sarana Peribadatan Per Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Sarana Peribadatan | Jumlah Penduduk | Rasio Per Penduduk |
|----|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 11 | 16.137 | 0,00068 |

2.2.7 Sarana olahraga

Sarana olah raga menjadi indikator teknis untuk mengetahui kemajuan dari suatu desa. Karena sarana olahraga merupakan kebutuhan masyarakat yang seharusnya disediakan untuk terbangunnya masyarakat yang sehat. Adapun kalau berdasarkan data di lapangan jumlah fasilitas

olah raga di Kecamatan Pampangan terbilang masih minim. Dengan kualitas sarannya yang tidak begitu memadai. Hal ini karena fasilitas olahraga tentu belum memenuhi standar fasilitas olah raga seperti yang ada di Kota. Sarana olahraga hanya berupa pemanfaatan sebidang tanah dengan peralatan teknis untuk bisa melakukan kegiatan olahraga seperti sepakbola, volley atau bulu tangkis.

Tabel 32
Rasio Fasilitas Olah Raga Per 10.000 Penduduk Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Olah Raga | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Pampangan | 11 | 27.758 | 3,96282 |

Tabel 33
Rasio Fasilitas Olah Raga Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Olah Raga | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Pampangan | 56 | 29.123 | |

Tabel 34
Rasio Fasilitas Olah Raga Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Olah Raga | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 24 | 16.137 | 14,8727 |

Tabel 35
Rasio Fasilitas Olah Raga Per Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Fasilitas Olah Raga | Jumlah Penduduk | Rasio Per Penduduk |
|----|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 24 | 16.137 | 0,00148 |

2.3.8 Balai Pertemuan

Keberadaan balai pertemuan merupakan sarana teknis yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena balai pertemuan merupakan tempat yang selalu digunakan bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan musyawarah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk Kecamatan Pampangan berdasarkan data tahun 2011 tersedia sebanyak 4 balai pertemuan dengan jumlah penduduk 29.123 jiwa. Sedangkan balai pertemuan yang ada di desa ex Marga Keman yang tergabung dalam kecamatan baru tersedia 1 balai pertemuan yang terletak di Desa Keman.

Tabel 36
Jumlah Balai Pertemuan

| No | Kecamatan | Jumlah Balai Pertemuan | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Pampangan | 22 | 27.758 | |

Tabel 37
Jumlah Balai Pertemuan

| No | Kecamatan | Jumlah Balai Pertemuan | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Pampangan | 4 | 29.123 | 1,3735 |

Tabel 38
Jumlah Balai Pertemuan

| No | Kecamatan | Jumlah Balai Pertemuan | Jumlah Penduduk | Rasio Per 10.000 Penduduk |
|----|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 1 | 16.137 | 0,6197 |

Tabel 39
Jumlah Balai Pertemuan

| No | Kecamatan | Jumlah Balai Pertemuan | Jumlah Penduduk | Rasio Per Penduduk |
|----|----------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 1 | 16.137 | 0,00006 |

2.3 Aspek Ekonomi

2.3.1 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Tabel 40
Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank
Per 10.000 Penduduk Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Bank | Jumlah Non Bank | Jumlah Penduduk | Jumlah Bank dan Non Bank |
|----|-----------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | Pampangan | 1 | 8 | 27.758 | 9 |

Tabel 41
PDRB Per kapita Tahun 2010

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah PDRB Harga Berlaku (Rupiah) | PDRD Per kapita (Juta Rupiah) |
|----|-----------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Pampangan | 27.758 | 313.965,08 | 11.310.796 |

Tabel 42
Laju Pertumbuhan Ekonomi

| No | Kecamatan | Pertumbuhan | Pertumbuhan | Laju Pertumbuhan Ekonomi |
|----|-----------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1. | Pampangan | 142.367 | 149.851 | 5,26 |

2.3.2 Pertokoan

Tabel 43
Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk

| No | Kecamatan | Jumlah Kelompok Toko | Jumlah Penduduk | Rasio Kelompok Toko Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|----------------------|-----------------|---|
| 1. | Pampangan | 1 | 27.758 | 0,36026 |

Tabel 44
Rasio Kelompok Pertokoan Per 10.000 Penduduk

| NO | Kecamatan | Jumlah Kelompok Toko | Jumlah Penduduk | Rasio Kelompok Toko Per 10.000 Penduduk |
|----|----------------|----------------------|-----------------|---|
| 1. | Ex Marga Keman | | 16.137 | |

Tabel 45
Kelompok Pertokoan Kec Ex Marga Keman

| No | DESA | Kelompok Pertokoan |
|----|------------------|--------------------|
| 1 | Keman | 21 |
| 2 | Sepang | 11 |
| 3 | Ulak Kemang | 17 |
| 4 | Kandis | 15 |
| 5 | Ulak Depati | 7 |
| 6 | Tapus | 9 |
| 7 | Pulau Layang | 17 |
| 8 | Ulak Pianggu | 7 |
| 9 | Ulak Kemang Baru | 12 |
| 10 | Keman Baru | 13 |

2.3.3 Pasar

Tabel 46
Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk

| No | Kecamatan | Jumlah Pasar | Jumlah Penduduk | Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. | Pampangan | 2 | 27.758 | 0,72051 |

Tabel 47
Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk Tahun 2011

| No | Kecamatan | Jumlah Pasar | Jumlah Penduduk | Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk |
|----|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. | Pampangan | 3 | 29.123 | |

Tabel 48
Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk

| No | Kecamatan | Jumlah Pasar | Jumlah Penduduk | Rasio Pasar Per 10.000 Penduduk |
|----|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 2 | 16.137 | |

2.4 Aspek Transportasi

2.4.1 Akseibilitas

Akses menuju Kecamatan Pampangan relatif mudah karena sarana transportasi yang menuju ke kota Kayu Agung atau ke Palembang ada bus umum setiap hari beroperasi melayani penumpang . Selain itu penduduk di kecamatan Pampangan juga relatif banyak memiliki kendaraan bermotor sehingga ketika menuju satu desa ke desa lainnya tidak terlalu sulit. Untuk beberapa desa tertentu transportasinya harus menyeberangi sungai dengan perahu motor.

2.4.2 Kondisi Jalan

Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran transportasi yang berdampak pada aktivitas kehidupan masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Oleh karena itu kondisi jalan perlu mendapatkan perhatian serius dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian pula kondisi jalan di Kecamatan Pampangan tentu sangat berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan masyarakatnya. Apalagi kalau dihubungkan dengan jumlah kendaraan yang setiap tahun semakin meningkat maka pengembangan jalan menjadi tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data diketahui bahwa panjang jalan umum di kecamatan Pampangan 42 Km² dengan jumlah kendaraan berdasarkan data tahun 2010 sebanyak 2.840.

Tabel 49
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2010

| No | Kecamatan | Panjang Jalan (Km) | Jumlah Kendaraan | Rasio |
|----|-----------|--------------------|------------------|---------|
| 1 | Pampangan | 42,00 | 2.840 | 0,01479 |

Tabel 50
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2010

| No | Kecamatan | Panjang Jalan (Km) | Jumlah Kendaraan | Rasio |
|----|----------------|--------------------|------------------|---------|
| 1. | Ex Marga Keman | 15 | 1629 | 0,00920 |

2.4.3 Waktu Perjalanan

Waktu perjalanan antara satu desa ke desa lainnya kalau di wilayah calon kecamatan ex marga kaman relatif tidak lama. Karena jalan umum yang menghubungkan antar desa relatif baik meski ada desa yang kerusakan jalannya sangat parah atau desa yang transportasi menuju desa lainnya harus menyebrang sungai meskipun sebenarnya jaraknya tidak lebih dari 100 meter.

2.4.4 Jumlah Kendaraan Bermotor

Kwantitas kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kelancaran transportasi bagi masyarakat. Hampir tiap rumah tangga memiliki kendaraan bermotor yang menunjang aktivitas kehidupannya. Berdasarkan data jumlah rumah tangga pemilik kendaraan bermotor atau perahu di kecamatan Pampangan adalah 1.740.

Tabel 51
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2010

| NO | Kecamatan | Rumah Tangga Pemilik Kendaraan Bermotor atau Perahu | Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan | Persentase |
|-----------|------------------|--|--|-------------------|
| 1. | Pampangan | 1.740 | 7.402 | 23,51 |

Tabel 52
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan Bermotor
atau Perahu/Perahu Motor Tahun 2011

| No | Kecamatan | Rumah Tangga Pemilik Kendaraan Bermotor atau Perahu | Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan | Persentase |
|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
| 1. | Ex Marga Keman | 1.629 | - | - |

BAB III

ALTERNATIF PEMEKARAN KECAMATAN

3.1 Syarat Pemekaran

3.1.1 Dasar Pemekaran

Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan keragaman daerah. Di samping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Demikian pula dalam Pasal 18B UUD 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 maka, kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintah di atas, penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan penetapan strategi di bawah ini. **Pertama**, peningkatan pelayanan. Pelayanan pemerintah, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan pemerintah tersebut, antara lain meliputi rekomendasi, perizinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan, dan sebagainya.

Kedua, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreativitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang, dalam penyusunan konsep strategi pembangunan daerah, di mana peran pemerintahanya terbatas memfasilitasi dan mediasi. Di samping itu, dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara memberikan kesempatan seluas-

seluasnya kepada masyarakat khususnya partai politik untuk memberikan pendidikan politik rakyat guna meningkatkan kesadaran bernegara dan berbangsa guna tercapainya tujuan nasional dalam wadah NKRI.

Ketiga, Peningkatan Daya Saing Daerah. Peningkatan daya saing daerah ini, guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud resultant keunggulan daya saing nasional. Selain itu, daya saing nasional akan menunjang sistem ekonomi nasional yang bertumpuh pada strategi kebijakan perekonomian kerakyatan.

Perkembangan globalisasi, demokratisasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintah tidak akan terlepas dari pengaruh global. Prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan menuntut adanya pemberian peran serta kepada warga negara dalam sistem pemerintahan, antara lain perlindungan konstitusi. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berorganisasi dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan.

Pemekaran daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih aspiratif dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat, serta optimalisasi potensi dan sumber

daya di daerah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan. Dalam proses pemekaran Kabupaten/Kota yang telah menjadi daerah otonom baru di Sumatera Selatan, tentu tidak terlepas dengan permasalahan mengenai efektivitas pemekaran daerah kabupaten/kota, kualitas pelayanan publik, ataupun konflik dan masalah terutama bagi daerah Kabupaten/Kota, dan desa hasil pemekaran dengan daerah pemekaran induknya. Dengan mengetahui dan mengevaluasi efektivitas diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap kehidupan sosial ekonomi daerah, kualitas pelayanan publik serta tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah sebagaimana cita-cita pemekaran wilayah itu sendiri.

Tujuan utama dianutnya pemberian otonomi daerah adalah agar kebijakan pemerintahan lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Motivasinya adalah **pertama**, karena kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat. **Kedua**, pengakuan dan penghormatan atas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. **Ketiga**, pendayagunaan pengelolaan potensi daerah. **Keempat**, mendidik dan memberdayakan (*empowering*) masyarakat dalam segala segi kehidupan (ipoleksosbud, hankam dan agama). **Kelima**, pemerataan kemampuan daerah dengan memperhatikan kondisi setiap daerah yang berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan berwawasan nusantara.

Dari berbagai pendapat yang mendukung dilaksanakan desentralisasi dengan memberikan otonomi daerah, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan urgensi pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: **Pertama**, upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. **Kedua**, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan. **Ketiga**, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi pemerintahan di lapisan bawah.⁹

Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Daerah selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan daerah dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang membolehkan, yakni dalam NKRI di bagi atas daerah-daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencakup nama, wilayah, batas ibu kota, kewenangan

⁹ SH Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta, 2005), hal.74.

menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen serta perangkat daerah.

Pembentukan daerah dapat dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yakni berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Berkaitan dengan pembentukan daerah di atas, ada dua hal yang mendasar untuk mendapatkan persetujuan pemekaran suatu daerah secara filosofis bahwa tujuan pemekaran ada dua kepentingan yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, dan yang kedua adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara politik, kehendak tersebut harus didasarkan atas kemauan atau aspirasi masyarakat setempat yang diajukan kepada pemerintahan daerah setempat, yakni pemerintah daerah dan DPRD setempat. Setelah mendapatkan persetujuan dan menjadi “Dokumen Politik” maka aspirasi tersebut dikirimkan kepada gubernur.

Pada tahap selanjutnya, kepala daerah dan DPRD aspirasi masyarakat ini digodok dan dirumuskan menjadi peraturan daerah untuk menetapkan pembentukan suatu daerah baru. Di era reformasi ini, seolah-olah memberikan kemudahan untuk setiap daerah melakukan pemekaran dan tidak ada satu pun daerah yang ingin melakukan penggabungan.

Pemekaran suatu daerah dapat menjadi dua daerah atau bisa lebih. Untuk hal ini, ditentukan persyaratan bahwa pemekaran itu dapat

dilakukan apabila mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 tahun, kabupaten/kota tujuh tahun, dan kecamatan lima tahun.

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif untuk kecamatan meliputi adanya persetujuan BPD dan kepala desa yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan, serta rekomendasi gubernur sebagai mana disebutkan di atas. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Evaluasi terhadap kemampuan daerah adalah penilaian dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan dampak. Pengukuran dari indikator kinerja ini, digunakan untuk memperbandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkat pemerintahan atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah. Aspek lain yang dievaluasi antara lain keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang di ambil, ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, serta dampak dari kebijakan nasional.

Akibat terjadinya penggabungan ialah perubahan yang timbul karena terjadinya penggabungan atau penghapusan suatu daerah yang antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibu kota, pengalihan personil, pendanaan, peralatan dan dokumen, perangkat daerah, serta akibat-akibat lain. Yang dimaksud dengan perubahan bumi adalah bagian-bagian wilayah yang senyatanya ada dan/atau kemudian ada namun belum di beri nama, seperti tanah timbul, semenanjung, bukit/gunung/pegunungan, sungai, danau, delta, lembah, selat, pulau, dan sebagainya. Untuk menilai persyaratan teknis, biasanya dibentuk tim terpadu dengan standar penilaian suatu daerah pemekaran, tidak dilibatkan pertahanan dan keamanan. Hal ini, disebabkan adanya implikasi bahwa setiap pembentukan daerah baru selalu terjadi konflik kepentingan dan konflik horizontal antar masyarakat yang pro dan kontra atas pemekaran daerah tersebut. Di sisi lain, dengan adanya pemekaran memberikan implikasi pula, tidak hanya pengisian jabatan, pengisian perangkat daerah, kepegawaian perangkat daerah, juga tidak kalah pentingnya pembentukan lembaga-lembaga penegakan hukum, antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Dengan demikian, pemekaran suatu daerah akan membuka wacana penambahan pejabat pemerintah dan pegawai, serta lembaga-lembaga penunjang lainnya.

Cara pengukuran dan penilaian pembentukan daerah, yaitu dengan memberikan bobot terhadap syarat-syarat pembentukan daerah dan menetapkan indikator dan subindikator. Pada setiap indikator dan subindikator diberi nilai atau skor menentukan dapat atau tidaknya suatu daerah di bentuk. Dengan kata lain, pembentukan daerah sudah memenuhi syarat apabila usul pembentukan daerah setelah diadakan penelitian ternyata skor penilaiannya telah memenuhi ketentuan untuk dibentuknya suatu daerah. Pembentukan suatu daerah tidak memenuhi syarat apabila usul pembentukan daerah setelah diadakannya penelitian ternyata skor penelitiannya tidak memenuhi syarat sesuai dengan skor untuk dapat dibentuknya suatu daerah.

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya sebagaimana dijelaskan di atas, serta UU No. 32 Tahun 2004, bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom, untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, bahwa pembentukan suatu daerah otonom baru dimungkinkan memekarkan daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan kata lain usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian persyaratan saja, seperti

halnya sebagian besar dari usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis atau faktor sejarah lain.

Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk, tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan kata lain, baik daerah yang dibentuk atau daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dapat dihapus apabila daerah-daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian tidak mampu melaksanakan otonominya.

3.1.2 Syarat Administratif

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No.19 tahun 2008 Tentang Kecamatan, meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun. Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan maka usia pemerintahan Kecamatan Pampangan terbilang sudah sangat lama. Bahkan kalau ditelusuri ternyata Kecamatan Pampangan sudah pernah dilakukan pemekaran. Pada saat era Orde Baru yang dalam pembentukan kecamatan harus diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah telah terjadi pemekaran atas Kecamatan Pampangan dengan terbentuknya Kecamatan Air Sugihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Kecamatan Air Sugihan meliputi beberapa desa yaitu Desa Kerta Mukti, Desa Tirta Mulya, Desa Suka Mulya, Desa Jadi Mulya, Desa Marga Tani, Desa Bandar Jaya, Desa Mukti Jaya, Desa Srijaya Baru, Desa Nusantara, Desa Nusakarta, Desa Banyu Biru, Desa Bangunharjo, Desa Sidorahayu, Desa Panggunharjo, Desa Timbulharjo, Desa Sidomakmur, Desa Saptoharjo, Desa Margomulyo, Desa Sungai Batang.
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.

Tabel 53
Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ex Marga Keman

| No | Desa | Usia Penyelenggaraan Pemerintahan |
|----|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Keman | ±28 tahun |
| 2 | Sepang | ±28 tahun |
| 3 | Ulak Kemang | ±28 tahun |
| 4 | Kandis | ±28 tahun |
| 5 | Ulak Depati | ±28 tahun |
| 6 | Tapus | ±28 tahun |
| 7 | Pulau Layang | ±28 tahun |
| 8 | Ulak Pianggu | ±7 tahun |
| 9 | Ulak Kemang Baru | ±5 tahun |
| 10 | Keman Baru | ±4 tahun |

- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

Tabel 54
Persetujuan Pemekaran Oleh BPD dan Kepala Desa

| No | Nama Desa | Persetujuan BPD |
|----|-----------------------|------------------|
| 1 | DesaKeman | 02 Januari 2011 |
| 2 | DesaSepang | 29 Desember 2010 |
| 3 | DesaUlakKemang | 15 November 2010 |
| 4 | DesaKandis | 12 November 2010 |
| 5 | DesaUlakDepati | 21 Desember 2010 |
| 6 | DesaTapus | 31 Desember 2010 |
| 7 | DesaPulauLayang | 20 November 2010 |
| 8 | DesaUlakPianggu | 03 Januari 2011 |
| 9 | Desa Ulang KemangBaru | 25 November 2010 |
| 10 | DesaKemanBaru | 31 Desember 2010 |

- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

Tabel 55

Persetujuan Pembentukan Kecamatan oleh Kepala Desa

| No | Nama Desa | Persetujuan Kades |
|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Desa Keman | 02 Januari 2011 |
| 2 | Desa Sepang | 29 Desember 2010 |
| 3 | Desa Ulak Kemang | 15 November 2010 |
| 4 | Desa Kandis | 12 November 2010 |
| 5 | Desa Ulak Depati | 31 Desember 2010 |
| 6 | Desa Tapus | 31 Desember 2010 |
| 7 | Desa Pulau Layang | 20 November 2010 |
| 8 | Desa Ulak Pianggu | 03 Januari 2011 |
| 9 | Desa Ulak Kemang Baru | 25 November 2010 |
| 10 | Desa Keman Baru | 31 Desember 2010 |

- e. Rekomendasi Gubernur

Berdasarkan Pasal 4 huruf e PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengatur bahwa pembentukan kecamatan harus mendapat rekomendasi dari Gubernur. Rekomendasi Gubernur penting karena berhubungan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam NKRI.

3.1.3 Syarat Kewilayahan

Selain syarat administratif pemekaran daerah berdasarkan PP No 19 Tahun 2008 juga menentukan syarat kewilayahan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
- b. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.4 Syarat Teknis

Berdasarkan observasi di lapangan dapat diketahui bahwa desa-desa di Kecamatan Pampangan masih minim sarana dan prasarana yang dapat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik. Sarana dan Prasarana di lapangan kurang memadai, dapat dilihat dari ketersediaan bangunan serta aparatur desa, hampir seluruh desa tidak memiliki kantor desa, mereka menjadikan rumah kepala desa sekaligus menjadi kantor desa. Akan tetapi untuk pelayanan dibidang kesehatan untuk setiap desa memiliki bidan desa, yang berkantor di poskesdes.

Untuk bidang perekonomian, ada beberapa desa yang cenderung lebih menonjol dibanding daerah lainnya, dan pada umumnya sumber pendapatan warga eks Marga Keman adalah dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Ada gambaran umum tentang beberapa indikator teknis dari desa ex marga keman adalah sebagai berikut:

Desa Ulak Kemang, merupakan desa terluar, jika ditempuh dari Palembang. Penduduknya pada umumnya hidup dari pertanian, perkebunan dan perdagangan. Desa ini memiliki sebuah SMPN, sebuah SDN, dan Poskesdes. Sedangkan kantor kepala desanya berada di rumah kepala desa itu sendiri. Memiliki sebuah masjid.

Desa Ulak Kemang Baru, merupakan desa pemekaran dari desa kemang baru. Hampir sama dengan desa ulak kemang, penduduk desa ulak kemang baru juga hidup dari pertanian, perkebunan dan perdagangan. Desa ini memiliki sebuah SDN, sebuah poskesdes. Sedangkan kantor desa masih berada dirumah kepala desa. Memiliki sebuah masjid.

Desa Sepang, merupakan salah satu desa tertua yang ada sejak marga keman berdiri. Pendapatan penduduk desa sepang adalah dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Desa ini memiliki sebuah SDN dan sebuah Poskesdes, sedangkan untuk bidang pemerintahannya kantor kepala desanya masih bergabung dengan kediaman kepala desanya. Memiliki sebuah masjid.

Desa Keman, merupakan pusat pemerintahan marga pada zaman marga. Pendapatan penduduk desa keman adalah pada pertanian, perkebunan, perikanan. Desa ini memiliki SDN, sebuah Puskesmas yang dilengkapi oleh dokter dan staf perawat, memiliki sebuah MTS (setingkat SMP). Pada desa keman telah memiliki kantor desa tersendiri. Pasar mingguan/kalangan. Memiliki dua buah masjid.

Desa Keman Baru, merupakan pemekaran dari Desa Keman. Pendapatan utamanya adalah pertanian, perkebunan, perikanan. Desa ini memiliki sebuah poskesdes, sebuah masjid, kondisi desa berada berseberangan dengan desa keman, desa ini dipisahkan oleh aliran sungai, dan dihubungkan dengan sebuah jembatan, yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Sedangkan kantor desanya masih bergabung dengan rumah kepala desanya.

Desa Kandis, merupakan desa yang cukup dekat dengan Desa Keman. Pendapatan utama warganya berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan. Desa ini memiliki sebuah poskesdes, sebuah ambulan, sebuah masjid, sebuah SDN. Sedangkan kantor desa masih berada di rumah kepala desa.

Desa Ulak Depati, secara geografis lebih dekat dengan Desa Pampangan ibukota Kecamatan Pampangan, pendapatan utama masyarakatnya berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan. Desa ini memiliki sebuah poskesdes, sebuah masjid

sebuah SDN, sedangkan kantor kepala desanya masih tergabung dengan rumah kepala desa.

Desa Ulak Pianggu, merupakan pecahan dari desa kandis. Desa ini meskipun berada tidak terlalu jauh dari keman hanya 1 km, akan tetapi desa ini cukup terisolasi karena akses ke desa tersebut hanya bisa dengan perahu/getek(perahu mesin). Padahal jarak desa dengan jalan utama hanya dipisahkan oleh sungai yang lebarnya kurang lebih 80 meter. Desa ini telah lama mengharapkan adanya jembatan penghubung. Namun hingga saat ini belum direalisasikan. Hal inilah yang membuat warga desa ulak pianggu, mendukung pemekaran kecamatan baru, dengan harapan dengan adanya kecamatan baru maka kemungkinan aspirasi mereka akan lebih didengar. Desa ulak pianggu memiliki sebuah SDN, sebuah masjid, sebuah poskesdes. Sedangkan kantor kepala desa, berada di rumah kepala desa itu sendiri. Desa ini pendapatan utamanya berasal dari perikanan, pertanian, dan perkebunan.

Desa Tapus, secara geografis, desa ini lebih dekat dengan desa pampangan (pusat kecamatan pampangan), akan tetapi desa tapus, secara historis merupakan bagian dari eks marga keman, secara budaya dan emosional desa tapus lebih dekat dengan desa keman. Desa ini memiliki sebuah SDN, sebuah masjid, sebuah poskesdes, kantor desanya berada di rumah kepala desa. Secara umum mata pencaharian warga adalah pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Desa Pulau Layang, desa ini merupakan desa yang paling sulit dijangkau, akses ke desa ini dapat di tempuh dengan jalur darat, akan tetapi jalannya hanya dapat dilalui oleh satu mobil, dan apabila air pasang, di kanan dan kiri jalan yang merupakan areal rawa dan sawah terendam air. Sehingga menyulitkan akses jalan darat. Kondisi jalannyapun sangat buruk, banyak lobang dan batuan tajam. Jalan ini hanya bisa dilalui oleh jeep dan truk. Selain akses darat jika air pasang, akses lainnya adalah menggunakan perahu atau getek/perahu mesin. Warga desa ini pada umumnya bermata pencaharian di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Desa ini memiliki sebuah SDN, sebuah masjid, sebuah poskesdes. Sedangkan kantor desa ada, akan tetapi tidak layak huni, kondisinya sudah buruk, maka kantor desanya beralih ke rumah kepala desanya. Jarak desa ini jika ditempuh dengan transportasi air ke desa keman hanya berjarak 2 km, warga desa Pulau Layang berharap, jika keman menjadi kecamatan baru, akan dibangun akses jalan darat ke desa keman, sehingga laju perekonomian masyarakat desa bisa lebih baik.

Secara historis,dan filosofis, kesepuluh desa tersebut (eks marga keman), perlu pemekaran karena dengan adanya pemekaran justru akan mendekatkan “tangan-tangan pemerintahan” kepada rakyatnya, selain itu pemekaran justru akan lebih meningkatkan akses pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, keamanan) peningkatan mutu infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, kantor desa, serta rumah ibadah. Selain itu diharapkan dengan adanya kecamatan baru akan membuat

sistem pendataan serta batas wilayah lebih jelas dan lebih terinventarisasi dengan baik.

3.2 Dampak Pemekaran

3.2.1 Pelayanan publik

Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Munculnya konsep itu membawa konsekuensi terhadap peranan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakatnya lebih dominan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai kawasan otonom, daerah harus memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

UUD 1945 secara prinsip menganut dua nilai dasar, yaitu nilai kesatuan dan nilai otonomi. Nilai kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya pada magnitude negara. Artinya pemerintah nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. Nilai dasar otonomi diwujudkan dalam bentuk pemerintah daerah yang berwenang menyelenggarakan otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan negara. Dalam konteks itu, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia

terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, karena dalam penyelenggaraan desentralisasi, selalu ada dua unsur penting, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa kaidah partisipasi, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa menjadi perhatian. Bahkan dengan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab politik daerah dalam membangun proses demokrasi di daerah.

Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan adil dalam hal pendapatan dan terciptanya rasa aman. Salah satu aspek penting lain adalah pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyelenggaraan layanan publik.¹⁰

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di

¹⁰ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2009), hal.129.

tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan pertimbangan dari, aspek sosial budaya, aspek sosial politik, aspek pertahanan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.¹¹

Pelayanan pemerintah, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga Negara yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan pemerintah tersebut, antara lain meliputi rekomendasi, perizinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan, dan sebagainya.

Pengembangan peran kecamatan perlu digeser dari peran-peran yang sangat administratif ke peran-peran pelayanan publik yang sifatnya riil (bukan sekedar “pelayanan” yang bersifat kontrol administratif). Kecamatan bisa dikembangkan sebagai suatu unit pengembangan ekonomi, pengembangan demokrasi, maupun pelayanan publik. Dengan cara demikian, maka otonomi pada level desa bisa dikelola secara kolektif pada level kecamatan, tanpa harus menjadikan kecamatan sebagai sosok birokrasi yang meraksasa. Kunci untuk memungkinkan hal itu adalah

¹¹ HAW Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) hal.134-135.

tergalangnya kekuatan penghubung, baik yang resmi/formal (Camat) maupun informal (tokoh-tokoh politik, ekonomi, adat, agama dan sebagainya) yang memiliki akses kepada elit pembuatan kebijakan di tingkat kabupaten, dan memiliki basis dukungan di level *grass-roots*.¹²

3.2.2.Pemberdayaan

Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah menjadikan peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreativitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang, dalam penyusun konsep strategi pembangunan daerah, di mana peran pemerintahanya terbatas memfasilitasi dan mediasi. Di samping itu, dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara memberikan kesempatan seluas-seluasnya kepada masyarakat khususnya partai politik untuk memberikan pendidikan politik rakyat guna meningkatkan kesadaran bernegara dan berbangsa guna tercapainya tujuan nasional dalam wadah NKRI. Selain perlu peningkatan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah ini, guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud resultant keunggulan daya saing nasional. Di samping, daya saing nasional akan menunjang sistem ekonomi nasional yang bertumpuh pada strategi kebijakan perekonomian kerakyatan.

¹² Purwo Santoso “ Menuju Tata Pemerintahan dan Pembangunan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan Bagi DPRD” dalam Abdul Gaffar Karim (ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal.253

3.2.3 Pembangunan

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya,

artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Dampak pemekaran terhadap pembangunan dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*; administratif yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan harus ditempuh dengan merampingkan struktur organisasi yang diikuti dengan penguatan sumber daya manusia di lingkungan aparat pemerintah daerah. *Kedua*; politis yakni meningkatkan akuntabilitas dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan demokrasi harus ditempuh dengan penerapan aturan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memberikan tempat bagi proses demokrasi partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Ketiga*; ekonomi yakni mempercepat kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat maka peningkatan terhadap pelayanan umum di bidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan.

Pemekaran tentu berkorelasi dengan desentralisasi pemerintahan yang secara teoritik dianggap akan meningkatkan pemerataan kemampuan politik, administratif dan ekonomi ke daerah-daerah. Secara politis, desentralisasi dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung

politik daerah, membangun proses demokratis (kompetisi, partisipasi dan transparansi) serta menunjang konsolidasi integrasi nasional. Secara administratif, desentralisasi dapat meningkatkan kemampuan daerah merumuskan perencanaan dan mengambil keputusan strategis serta meningkatkan akuntabilitas publik. Secara ekonomis, desentralisasi akan mendorong keadilan antardaerah mendorong daerah untuk maju bersama; mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah; serta meningkatkan kemampuan daerah untuk pengadaan *public goods and services*.¹³

3.3 Kemampuan Calon Kecamatan

3.3.1 Usul Pemekaran

Perlunya pemekaran Kecamatan Pampangan pada dasarnya berawal dari usulan masyarakat desa ex margas kemas. Dimana secara administratif ada 10 desa yang menyatakan diri setuju untuk menjadi satu kecamatan baru yang kesemuanya merupakan bagian dari ex margas kemas. Oleh karena itu dengan persetujuan dari 10 desa yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari kepala desa dan BPD maka secara administratif syarat untuk menjadi satu kecamatan baru terpenuhi. Namun demikian tentu ada beberapa aspek lain yaitu aspek kewilayahan dan teknis. Kalau dilihat dari aspek kewilayahan berdasarkan profil kecamatan pada Bab 2 maka permohonan rencana pemekaran ex margas kemas untuk

¹³ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: HuMa, 2010), hal.83.

menjadi kecamatan dapat terpenuhi. Secara kewilayahan kesiapan lahan untuk perkantoran telah ada hibah yang aktenya terlampiran dalam permohonan pemekaran kecamatan.

3.3.2 Penilaian Kemampuan Calon Kecamatan

Tabel 56
Penilaian Kemampuan Calon Kecamatan (Ex Marga Keman)
untuk Menjadi Kecamatan

| No | FAKTOR DAN INDIKATOR | BOBOT | SKOR | PERKALIAN SKOR DAN BOBOT |
|----|--|-------|------|--------------------------|
| 1 | Penduduk | | | |
| | 1. JumlahPenduduk | 20 | 4 | 80 |
| 2 | Luasdaerah | | | |
| | 1. Luaswilayahkeseluruhan | 5 | 4 | 20 |
| | 2. Luaswilayahefektif yang dapatdimanfaatkan | 5 | 3 | 15 |
| 3 | Rentangkendali | | | |
| | 1. Rata-rata jarakdesakepusatpemerintahkecamatan (ibukotakecamatan) | 10 | 4 | 40 |
| | 2. Rata-rata waktuperjalanandaridesakepusatpemerintahan (ibukotakecamatan) | 10 | 4 | 40 |
| 4 | AktivitasPerekonomian | | | |
| | 1. Jumlah Bank | 2 | 1 | 2 |
| | 2. Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank | 2 | 1 | 2 |
| | 3. Jumlah Kelompok Pertokoan | 2 | 4 | 8 |
| | 4. JumlahPasar | 4 | 4 | 16 |

| No | FAKTOR DAN INDIKATOR | BOBOT | SKOR | PERKALIAN SKOR DAN BOBOT |
|----|---|-------|------|--------------------------|
| 5 | Ketersediaan Sarana Dan Prasarana | | | |
| | 1. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar | 4 | 4 | 16 |
| | 2. Rasio Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Per Penduduk Usia Sekolah Lanjut Tingkat Pertama | 4 | 4 | 16 |
| | 3. Rasio Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Per Penduduk Usia Sekolah Lanjut Tingkat Atas | 4 | 3 | 12 |
| | 4. Rasio Fasilitas Kesehatan Per Penduduk | 4 | 4 | 16 |
| | 5. Rasio tenaga medis per penduduk | 4 | 4 | 16 |
| | 6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor | 3 | 4 | 12 |
| | 7. Persentase Pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga | 3 | 4 | 12 |
| | 8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor | 3 | 4 | 12 |
| | 9. Rasio sarana peribadatan per penduduk | 4 | 4 | 16 |
| | 10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk | 3 | 4 | 12 |
| | TOTAL | | | 363 |

Berdasarkan lampiran PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan terkait dengan penilaian teknis maka suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori **sangat mampu** (420-500) atau **mampu** (340-419). Dengan **total skor sebesar 363** maka

pembentukan kecamatan ex marga keman masuk dalam kategori **mampu**.

3.4 Pemilihan Ibukota Kecamatan

3.4.1 Dasar Pemilihan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 19 tahun 2008 menegaskan cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor tahun 2008 menegaskan bahwa lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Ketentuan tersebut tentu menjadi penting karena keberadaan ibu kota yang merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Oleh karena itu keberadaan ibu kota letaknya harus paling strategis sehingga memudahkan akses masyarakat dan rentang kendali bagi aparatur di kecamatan.

Selain itu berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 19 tahun 2008 bahwa calon ibu kota mempunyai sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pampangan lewat kecamatan SP Padang maka akan melalui desa Ulang Kemang yang juga termasuk ex margas Keman.

3.4.3 Pemilihan Ibu kota

Pemilihan ibukota menurut PP No 19 tahun 2008 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial politik dan sosial budaya. Selain itu terkait dengan sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan syarat tersebut di atas maka desa Keman memenuhi syarat yang lebih lengkap dari desa lainnya yang termasuk ex margas Keman. Desa Keman, secara historis merupakan pusat pemerintahan margas. Pendapatan penduduk desa Keman adalah pada pertanian, perkebunan, perikanan. Desa ini memiliki SDN, sebuah Puskesmas yang dilengkapi oleh dokter dan staf perawat, memiliki sebuah MTS (setingkat SMP). Pada desa Keman telah memiliki kantor desa tersendiri. Pasar mingguan/kalangan. Memiliki dua buah masjid.

3.4.4 Nama dan Ibukota Kecamatan

Berdasarkan indikator pemilihan ibu kota kecamatan maka nama kecamatannya adalah Kecamatan Keman. Sesuai dengan nama tersebut maka ibu kotanya adalah Desa Keman. Hal tersebut karena letak geografis Desa Keman paling strategis untuk menghubungkan dengan

desa lainnya sehingga mempermudah akses transportasi penduduk. Selain itu terkait dengan faktor sosial budaya keberadaan Desa Keman memiliki sejarah sebagai marga yang cakupan wilayahnya meliputi seluruh desa yang sekarang menggabungkan diri untuk menjadi satu kecamatan. Selain itu di Desa Keman tersedia sarana dan prasarana pemerintahan yang meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

- 1) Pemekaran kecamatan tentu berdampak terhadap pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan. Pemekaran kecamatan merupakan salah satu alternatif dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini karena dengan wilayah pemerintahan yang sedikit maka rentang kendali pemerintahan akan lebih efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya pemekaran akan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk melakukan suatu tanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis moralitas dan budaya setempat. Sementara dampak pemekaran terhadap pembangunan dapat dilihat dari tiga hal. **Pertama**; administratif yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan harus ditempuh dengan merampingkan struktur organisasi yang diikuti dengan penguatan sumber daya manusia di lingkungan aparat pemerintah daerah. **Kedua**; politis yakni meningkatkan akuntabilitas dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan demokrasi harus ditempuh dengan penerapan aturan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di

masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memberikan tempat bagi proses demokrasi partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. **Ketiga;** ekonomi yakni mempercepat kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat maka peningkatan terhadap pelayanan umum di bidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan. Hal tersebut jika memenuhi beberapa syarat jika memiliki dasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis pemekaran dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu adanya pemekaran tentulah harus mendukung terjadinya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara yuridis bahwa pembentukan suatu daerah mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai syarat administratif, wilayah dan teknis. Secara sosiologis bahwa pemekaran tersebut merupakan aspirasi rakyat untuk menjadikan kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

- 2) Berdasarkan PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dijelaskan bahwa pemekaran suatu kecamatan harus memenuhi syarat administratif, wilayah dan teknis. Uraian mengenai syarat tersebut didukung dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dari adanya pemekaran. Secara administratif pembentukan kecamatan ex Marga Keman memenuhi syarat administratif dengan adanya 10 desa yang bergabung untuk menjadi satu kecamatan baru.

Adanya persetujuan 10 desa untuk membentuk kecamatan ex Marga Keman merupakan kekuatan untuk dapat terselenggaranya pemerintahan yang baik. Apalagi persetujuan 10 desa tersebut dibingkai dengan kesamaan sejarah sebagai Marga Keman yang dimasa lalu pernah mengalami masa gemilangnya. Namun demikian kondisi teknis terkait dengan sarana dan prasarana yang terbatas merupakan kelemahan untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut akan dapat teratasi dengan adanya dukungan dari kecamatan Induk dan pemerintah kabupaten. Selain itu faktor ketidakjelasan mengenai batas wilayah antar desa dalam kecamatan baru maupun dengan kecamatan induk merupakan ancaman yang menimbulkan konflik sosial yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah agar pemekaran membawa kedamaian dan kesejahteraan.

4.2 Rekomendasi

- 1) Berdasarkan penilaian secara teknis yang dilakukan berdasarkan PP No 19 Tahun 2008 maka pemekaran Kecamatan Pampangan dengan membentuk kecamatan Keman dapat dilakukan. Hal ini karena pembentukan Kecamatan Keman memenuhi batas skor terkait kemampuan menjadi kecamatan.
- 2) Pemerintah daerah Kabupaten OKI sebelum mengadakan pemekaran Pampangan sebaiknya mengatur mengenai batas desa dalam kecamatan baru (ex Marga Keman) dan desa yang tetap masuk dalam kecamatan induk (Pampangan). Hal ini penting untuk mengantisipasi

konflik antar warga yang berbeda desa akibat ketidakjelasan mengenai batas wilayah dari desa yang bersangkutan.